



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia perlu dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi dalam masyarakat majemuk dan kearifal lokal serta menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan perlu diselenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan guna memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat Kabupaten Garut yang berkarakter dan dapat menjiwai Pancasila;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PWK yaitu:

- a. diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PWK bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. mengembangkan dan melaksanakan model PWK dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;

- f. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- h. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- i. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- j. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PWK;
- b. muatan materi PWK;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. penghargaan;
- e. sinergitas dan kerja sama;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan PWK.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan;
 - c. pemuda dan olah raga;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan

- e. kebudayaan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PWK sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PWK dapat melibatkan:
 - a. seluruh lembaga pendidikan formal/pendidikan nonformal;
 - b. pemerintah desa;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. instansi/lembaga vertikal pemerintah/non pemerintah;
 - e. Masyarakat/organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat;
 - f. masyarakat adat/lembaga adat;
 - g. organisasi politik/kelompok bisnis/pelaku usaha; dan
 - h. organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk PPWK untuk melaksanakan PWK.
- (2) Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur instansi vertikal;
 - c. unsur organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 - d. unsur media massa;
 - e. unsur perguruan tinggi; dan
 - f. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (4) Dalam melaksanakan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPWK dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Ketentuan mengenai masa kerja, tugas, tata kerja PPWK, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

- a. aparatur sipil negara;
- b. guru/pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. kepala desa, perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- d. karyawan badan usaha milik daerah;
- e. organisasi politik;
- f. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- g. peserta didik/santri/mahasiswa; dan
- h. tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PWK.
- (2) PWK dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan kebudayaan dan kesenian;
 - c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - d. kemah kebangsaan/*outbond*;
 - e. peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - f. peringatan hari besar nasional;
 - g. memperdengarkan lagu kebangsaan;
 - h. lomba cerdas cermat;
 - i. permainan;
 - j. diskusi/dialog;
 - k. pembentukan kampung Pancasila di tingkat desa/kelurahan; dan
 - l. kegiatan lain yang mendukung PWK.
- (3) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk kegiatan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PWK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. media digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerja sama multi pihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreativitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan Tindakan; dan
 - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PWK dan dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan PWK.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 14

- (1) Materi PWK meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. perspektif historis.
 2. makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 4. aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bhinneka Tunggal Ika:
 1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 3. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 4. landasan teoritis; dan
 5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
1. perspektif historis;
 2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
 3. landasan teoritis; dan
 4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi muatan lokal selain materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata krama;
 - b. manuskrip sunda;
 - c. pengetahuan tradisi;
 - d. budaya dan kesenian daerah seni pertunjukan;
 - e. bahasa sunda sebagai bahasa daerah;
 - f. pakaian adat;
 - g. prosesi adat/ritual khusus;
 - h. teknologi tradisional;
 - i. Permainan tradisional;
 - j. olahraga tradisional;
 - k. cagar budaya;
 - l. lagu daerah/kawih;
 - m. cerita sejarah lokal; dan
 - n. tokoh sejarah lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta Masyarakat dalam PWK, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PWK;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan PWK;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan PWK; dan

- d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan PWK.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PWK dikoordinasikan dan difasilitasi oleh PPWK.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang, organisasi, lembaga pemerintah/swasta, pemerintah desa dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. piala;
 - d. barang;
 - e. publikasi; dan/atau
 - f. bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas dan kerja sama penyelenggaraan PWK di Daerah.
- (2) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan/kebudayaan/kesenian;
 - d. organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - e. partai politik; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (3) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui camat.

Pasal 20

- (1) PPWK melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di Daerah kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Dalam hal diperlukan, Laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara PWK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan PPWK.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan PWK bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Diundangkan di Garut
pada tanggal 2 - 12 - 2024

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
Pada tanggal 2 - 12 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 8



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT:
(8/234/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun memasuki era globalisasi dan modernisasi, masyarakat Indonesia mulai menjauhi nilai-nilai Pancasila dan menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya sifat kekeluargaan, gotong royong, dan toleransi. Oleh karena itu perlu adanya edukasi dalam rangka pemberian pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan wawasan kebangsaan.

Pendidikan wawasan kebangsaan adalah merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan dan perwujudan upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, Pendidikan wawasan kebangsaan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI merupakan urusan umum pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibentuk peraturan Daerah Kabupaten Garut yang memayungi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dalam bentuk peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Kampung Pancasila adalah julukan untuk desa yang dijadikan sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan sebagai contoh dalam penerapan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Masyarakat.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan karakter bangsa” adalah metode pendekatan yang memberikan orientasi bahwa proses yang dilaksanakan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelibatan kerja sama multi pihak” adalah metode pendekatan yang dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya perguruan tinggi, organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah metode pendekatan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kreativitas” adalah metode pendekatan berupa kemampuan untuk mencipta atau daya cipta akan proses mental yang melibatkan pemunculan atau ide baru.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan” adalah metode pendekatan yang menunjukkan keteguhan sikap, menyatunya perbuatan dan nilai – nilai luhur yang dimiliki. Sehingga akan lahir kemampuan kompeten, teliti dan handal dalam berperilaku, dapat dipercaya oleh orang lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penggalian dan penggunaan muatan lokal” adalah metode pendekatan yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kurikulum” merupakan substansi pembelajaran yang ditempuh dalam kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan untuk membentuk karakter warga negara yang kuat sesuai dengan jiwa wawasan kebangsaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “modul” adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga penggunaannya dapat belajar dengan atau tanpa seorang fasilitator/guru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kajian” adalah karya tulis singkat yang menelaah mengenai perkembangan situasi dan kondisi aktual terkait Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang dapat digunakan sebagai masukan untuk lebih mengefektifkan kegiatan menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis sesuai dengan metodologi penelitian yang berlaku untuk menambah pemahaman kita menuju Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang lebih baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “materi” Pendidikan Wawasan Kebangsaan merupakan seperangkat bahan atau substansi pembelajaran Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang disusun secara sistematis, untuk pedoman pembentukan karakter kebangsaan yang harus ditanamkan pada peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan juga sebagai bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pendidikan tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tata tertib” merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, aman dan nyaman.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan PWK dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sewaktu-waktu apabila diperlukan dimaksudkan dalam kondisi apabila dalam waktu kurang dari 1 tahun anggaran laporan diperlukan, maka agar segera disiapkan, sehingga tidak menunggu akhir tahun anggaran.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 8